

PEMBERHENTIAN-ANGGOTA PPS-PEMILU 2024

2024

Kpt 623 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 623 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA PUTAT KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 91/PK.01-BA/3323/4/2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Pemberhentian dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Putat Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Januari 2024.
- Lampiran -